

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP
ANAK SEBAGAI PELAKU PENYERTAAN (*DEELNEMING*)
DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**

(Studi Kasus : Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.JKT.SEL)

SKRIPSI

Oleh :

Rindu Marito

2140050165



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP
ANAK SEBAGAI PELAKU PENYERTAAN (*DEELNEMING*)
DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**

(Studi Kasus : Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.JKT.SEL)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Kristen Indonesia

Oleh :

Rindu Marito

2140050165



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

VISI DAN MISI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

VISI:

Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di kawasan Asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila.

MISI:

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan hukum yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia
7. Membina hubungan kerja sama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembagalembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rindu Marito

NIM : 2140050165

Program Studi : HUKUM

Fakultas : HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis akhir yang berjudul :
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
PENYERTAAN (*DEELNEMING*) DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi
Kasus : Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.JKT.SEL) adalah :

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 5 Januari 2025



(Rindu Marito)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Oleh :

Nama : Rindu Marito
NIM : 2140050165
Program Studi : Hukum
Peminatan/Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PENYERTAAN (DEELNEMING) DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Kasus : Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.JKT.SEL).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 5 Januari 2025

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I

Inri Januar, S.H., M.H.

NIDN. 0321018502

Dosen Pembimbing II

Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H.

NIDN. 0325028101

Ketua Program Studi

Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.

NIDN. 0327046303

Dekan

Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.

NIDN. 0302117904



PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada tanggal 3 Februari 2025 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama :

Nama : Rindu Marito

NIM : 2140050165

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU PENYERTAAN (DEELNEMING) DALAM TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN (Studi Kasus : Putusan Nomor 4/Pid.Sus-
Anak/2023/PN.JKT.SEL).

Oleh tim penguji terdiri dari :

Nama penguji

Jabatan dalam Tim Penguji

Tanda

Tangan

1. Inri Januar, S.H., M.H.

Ketua

2. Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H.

Anggota

3. Andree Washington Hasiholan, S.H., M.H.

Anggota



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
PENYERTAAN (DEELNEMING) DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Kasus : Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.JKT.SEL).**

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia

Nama : Rindu Marito
NIM : 2140050165
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Pada Tanggal 3 Februari 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat.

Susunan tim penguji,

Pembimbing Utama

Inri Januar, S.H., M.H.
NIDN. 0321018502

Pembimbing Pendamping

Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H.
NIDN. 0325028101

Anggota Penguji

Andree Washington Hasiholan, S.H., M.H.
NIDN. 0302029203



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rindu Marito
NIM : 2140050165
Program Studi : HUKUM
Fakultas : HUKUM
Jenis Tugas Akhir : SKRIPSI
Judul : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PENYERTAAN (DEELNEMING) DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Kasus : Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.JKT.SEL).

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut. Maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku

Dibuat di Jakarta

Pada tanggal 5 Januari 2025

Yang menandatangani

(Rindu Marito)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat dan penyertaan Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Judul dari penelitian ini adalah Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyertaan (*Deelneming*) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus : Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Jkt.Sel).

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia. Penulis mengetahui bahwa penelitian ini tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan dari pihak yang telah membantu. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H, M.H, MBA Selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Dr. Hendri Jayadi, S.H, M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Dr. Tomson Situmeang, S.H, M.H Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis selama penelitian.
4. Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H, M.H, M.Hum Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Inri Januar, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulis selama penelitian.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan.
7. Terima kasih kepada keluarga penulis yaitu Elihar Simaremare, S.H., M.H , Soldiana Parhusip, S.Pd. , Eldina Megawati, S.T. dan Dian Pertiwi, S.Hub.Int atas semua dukungan dan kasih sayang yang selalu diberikan.
8. Terima kasih kepada teman dekat penulis yaitu Angel, Nilo, Rhyo, Sherly, Ola, Dita, Moti, Oliver, Paras, Edo, Yandi, Novel dan Wahyu yang selalu menemani dan membantu penulis selama masa perkuliahan.

Demikian, Penulis mengetahui bahwa penelitian ini tidak sempurna. Sehingga penulis berharap untuk menerima saran positif terkait penulisan ini guna memperbaiki skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis serta Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 23 Januari 2025

Penulis

Rindu Marito



DAFTAR ISI

VISI DAN MISI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Ruang Lingkup Penelitian	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II	18
TINJAUAN KEPUSTAKAAN	18
1. Teori Kepastian Hukum.....	18
2. Teori Keadilan	21
3. Tindak Pidana	24
4. Anak.....	27
5. Penyertaan	37
6. Penganiayaan	42
7. Pertanggungjawaban Hukum.....	46
BAB III	51

KUALIFIKASI PELAKU PENYERTAAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN PADA PUTUSAN NOMOR 4/PID.SUS-ANAK/2023/PN.JKT.SEL	51
A. Kualifikasi Pelaku Penyertaan dalam Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Indonesia	51
B. Analisa Penulis Terkait Kualifikasi Pelaku Anak dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus Anak/2023/PN.JKT.SEL	56
BAB IV	66
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS DAN MENGADILI PELAKU PENYERTAAN (DEELNEMING) DALAM PUTUSAN NOMOR : 4/PID.SUS-ANAK/2023/PN.JKT.SEL	66
A. Kasus Posisi	66
B. Dakwaan	68
C. Amar Putusan	72
D. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus Anak/2023/PN.JKT.SEL	73
E. Analisa Penulis Terkait Putusan Hakim dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus Anak/2023/PN.JKT.SEL	76
BAB V.....	80
PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82

ABSTRAK

- A. Nama : Rindu Marito
B. NIM : 2140050165
C. Bagian : Hukum Pidana
D. Judul : Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyertaan (*Deelneming*) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus : Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Jkt.Sel).
E. Halaman : 80 Halaman + Daftar Pustaka + Lampiran
F. Kata Kunci : Penyertaan, Pembantuan, Anak.
G. Ringkasan Isi :

Penyertaan ialah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan kehendak yang sama. Penyertaan diatur dalam Pasal 55 KUHP. Pelaku dalam penyertaan terdiri dari *pleger*, *doenpleger*, *medepleger*, dan *uitlokker*. Kualifikasi terkait pelaku penyertaan tidak dijelaskan dalam KUHP. Rumusan masalah dalam penelitian ini membahas terkait kualifikasi pelaku penyertaan dan pertimbangan hakim dalam memutus dan mengadili kasus Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.JKT.SEL.

Metode yang digunakan ialah metode hukum normatif dan metode pendekatan yang digunakan ialah metode pendekatan kasus dan perundang-undangan. Jenis data pada penelitian ini ialah data sekunder yang menggunakan bahan buku primer yaitu KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian ini ialah pengaturan hukum terkait kualifikasi pelaku penyertaan dan pembantuan tidak tertulis secara jelas dalam KUHP dan hakim dalam memutus dan mengadili pelaku anak dalam kasus Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.JKT.SEL tidak mempertimbangkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait pidana pembatasan kebebasan.

- H. Daftar Acuan : 25 Buku + 10 Jurnal + 3 Peraturan Perundang-Undangan
I. Dosen Pembimbing I : Inri Januar, S.H., M.H.
Dosen Pembimbing II : Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H

Jakarta, 18 Januari 2025
Penulis

Rindu Marito

ABSTRACT

- A. Name : Rindu Marito
B. Student ID : 2140050165
C. Specialization/Department Program : Hukum Pidana
D. Title : Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyertaan (*Deelneming*) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus : Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Jkt.Sel).
E. Pages : 80 Pages + Bibliography + Appendices
F. Keywords : Participation, Assistance, Children.
G. Summary of Content :

Participation is a criminal act committed by two or more persons jointly with the same will. Participation is regulated in Article 55 of the Criminal Code. The perpetrators in the participation consisted of pleger, doenpleger, medepleger, and uitlokker. The qualifications related to the perpetrators of participation are not explained in the Criminal Code. The formulation of the problem in this study discusses the qualifications of the perpetrators of participation and the judge's considerations in deciding and adjudicating the case of Decision Number 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN. JKT.SEL.

The method used is the normative legal method and the approach method used is the case and legislation approach method. The type of data in this study is secondary data that uses primary book material, namely the Criminal Code, Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System and Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.

The results that can be concluded from this study are that the legal arrangements related to the qualifications of participants and assistance are not clearly written in the Criminal Code and the judge in deciding and adjudicating child offenders in the case of Decision Number 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN. JKT. SEL does not consider Article 79 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System related to the criminal restriction of freedom.

- H. Reference List : 25 Books + 10 Journals + 3 Regulations
I. Supervisor I : Inri Januar, S.H., M.H.
Supervisor II : Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H

Jakarta, 18 Januari 2025
Penulis

Rindu Marito